



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

*Perangkat Daerah
Tahun 2025 - 2029*





BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 48 TAHUN 2025

TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan untuk mewujudkan sinergitas pelaksanaan pembangunan, perlu perencanaan pembangunan daerah dalam satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional yang disusun secara berjenjang oleh Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah;
- b. bahwa untuk mewujudkan satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional, perlu menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan subkegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMD Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
2. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
3. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Bupati adalah Bupati Bantul.
7. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, dan subkegiatan pembangunan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029.
- (3) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah tahun 2026 sampai dengan tahun 2030.

Pasal 3

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika:
BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB V : PENUTUP
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul

pada tanggal 19 September 2025

BUPATI BANTUL,



ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul

pada tanggal 19 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,



AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 NOMOR 51

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR ⁴⁸ TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

Rencana Strategis (Renstra)

Kapanewon Piyungan

Kabupaten Bantul

Tahun 2025-2029

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah. Rencana perangkat daerah terdiri atas: (1) Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD); dan (2) Renja Perangkat Daerah.

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah merupakan tindak lanjut dari penetapan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan: a. persiapan penyusunan; b. penyusunan rancangan awal;

4723);

- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);

- h. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021;
- i. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 52; Tambahan Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52)
- j. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2024 tentang Sistem dan Prosedur Keuangan Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 43; Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43)
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 2);
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri C Nomor 04 Tahun 2011);
- m. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor , Tambahan Lembar Daerah Nomor 180);
- o. Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 51);

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis (Renstra) Kapanewon Piyungan Tahun 2025 – 2029 disusun dengan maksud memberikan arahan rencana yang memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi, yang disusun berpedoman pada RPJMD

Adapun tujuan disusunnya Rencana Strategis (Renstra) Kapanewon Piyungan Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- a. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan untuk mendukung visi dan misi kepala daerah.
- b. Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD).
- c. Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala.
- d. Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis (Renstra) Kapanewon Piyungan Tahun 2025 - 2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis

2.2.1. Permasalahan Perangkat Daerah

2.2.2. Isu Strategis Perangkat Daerah

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

**BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

4.1 Program, Kegiatan, Subkegiatan

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Urusan

BAB V PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul dibentuk sesuai Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Perda Kab Bantul No 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul.

Kapanewon Piyungan menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan koordinasi pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon. Kapanewon Piyungan dipimpin oleh Panewu yang berkedudukan dibawah dan bertaJumlah nggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon di Kabupaten Bantul, Kapanewon mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan koordinasi pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon. Kapanewon Piyungan memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda pemerintahan, antara lain :

- a. Penyusunan rencana kerja Kapanewon;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- c. Penyelenggaraan pelayanan publik;
- d. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e. Pengoordinasian pemberdayaan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kalurahan dan kapanewon;
- f. Pengoordinasian program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta;
- g. pengoordinasian pemberdayaan masyarakat di bidang sosial,

pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;

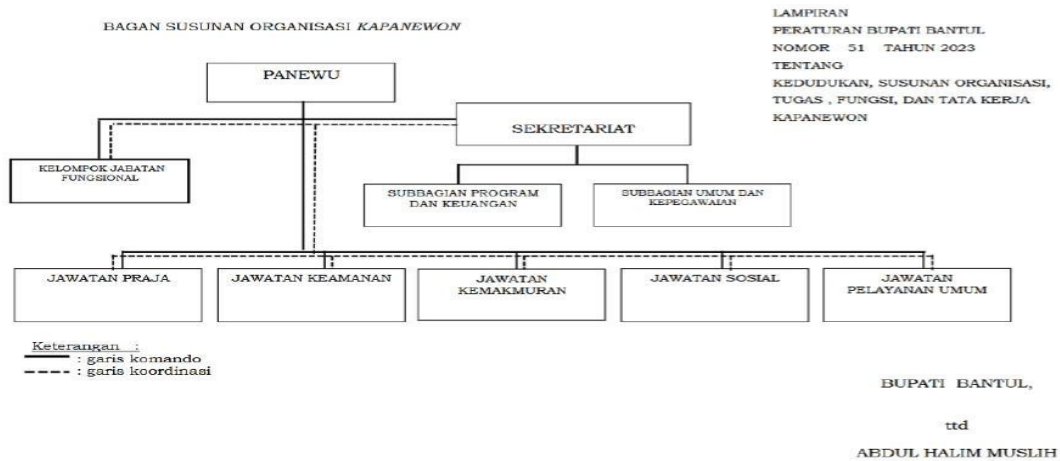
- h. Pengoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- i. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di wilayah Kapanewon;
- j. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- k. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kapanewon;
- l. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kalurahan;
- m. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- n. Pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon dan Kalurahan;
- o. Pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan di wilayah Kapanewon;
- p. Pelaksanaan kesekretariatan Kapanewon;
- q. Pengoordinasian, pembinaan dan penilaian jabatan fungsional dan jabatan pelaksana di kapanewon;
- r. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja kapanewon; dan
- s. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun susunan organisasi Kapanewon Piyungan adalah sebagai berikut:

- a. Panewu;
- b. Sekretariat yang membawahi :
 - 1. Subbag Program dan Keuangan dan
 - 2. Subbag Umum dan Kepegawaian
- c. Jawatan Praja;
- d. Jawatan Keamanan;

- e. Jawatan Kemakmuran;
- f. Jawatan Sosial;
- g. Jawatan Pelayanan Umum; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

Susunan organisasi Kapanewon Piyungan adalah sebagai berikut:



Sumber : Peraturan Bupati Bantul No 51 tahun 2023

Gambar 2.1 Bagan Susunan Organisasi Kapanewon Piyungan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kapanewon Piyungan tidak lepas dari dukungan sumber daya manusia dan dukungan sarana prasarana kerja. Dukungan sumber daya bisa dilihat dari konsisi kepegawaian sedangkan untuk dukungan sarana prasarana dapat diketahui dari kondisi sarana dan prasarana kerja di kapanewon Piyungan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Kapanewon Piyungan berdasarkan Jenis Kelamin tahun 2025

No	Nama	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Panewu	1	-	1
2	Sekretariat:			
	Panewu Anom	1	-	1
	Sub Bagian Program dan Keuangan		3	3

No	Nama	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1	2	3
3	Jawatan Praja		1	1
4	Jawatan Keamanan	2	-	2
5	Jawatan Pelayanan Umum	1	-	1
6	Jawatan Kemakmuran	-	1	1
7	Jawatan Sosial	2		2
8	Non ASN	3	1	4
Jumlah		11	8	19

Sumber data: Kapanewon Piyungan per April 2025

Dari keseluruhan pegawai Kapanewon Piyungan yang menduduki jabatan struktural berjumlah 8 orang dengan kedudukan sebagaimana pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.2
Pegawai yang menduduki Jabatan Struktural menurut eselon

No	Eselon	Jumlah
1	Eselon IIIa	1
2	Eselon IIIb	1
3	Eselon IVa	4
4	Eselon IVb	2
	Jumlah	8

Sumber data: Kapanewon Piyungan per April 2025

Mengenai tingkat pendidikan pegawai Kapanewon Piyungan yang berjumlah 19 orang dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.3
Tingkat Pendidikan Pegawai Kapanewon Piyungan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	S – 2	2
2	S – 1	9
3	D – 3	1
4	SLTA/Sederajat	7
5	SLTP/Sederajat	-
6	SD/Sederajat	-
	Jumlah	19

Sumber data: Kapanewon Piyungan per April 2025

Dengan dukungan 19 orang yang pada Kapanewon Piyungan dengan komposisi pendidikan S-2: 2 (dua) orang, sarjana: 9 (sembilan) orang, sarjana muda : 1 orang SLTA sebanyak 7 (tujuh) orang, merupakan potensi sumber daya manusia yang baik dalam upaya mewujudkan visi dan misi organisasi.

Berikut analisis kebutuhan pegawai berdasarkan formasi pegawai sesuai dengan Peraturan Bupati nomor 51 Tahun 2023.

Tabel 2.4
Analisis Kebutuhan Pegawai Kapanewon Piyungan

No	Nama Jabatan	Formasi Ideal	Jumlah Pegawai Saat Ini	Kekurangan Pegawai
1	Panewu	1	1	-
2	Panewu Anom	1	1	-
3	Kepala Jawatan Praja	1	1	-
4	Kepala Jawatan Keamanan	1	1	-
5	Kepala Jawatan Kemakmuran	1	-	1
6	Kepala Jawatan Sosial	1	1	-
7	Kepala Jawatan Pelayanan Umum	1	1	-
8	Kepala Subbag Umum dan Kepagawaian	1	1	-
9	Kepala Subbag Program dan Keuangan	1	1	-
10	Penata Kelola Pemerintahan	1	-	1
11	Penelaah Teknis Kebijakan	6	3	3
12	Pengolah data dan Informasi	1	-	1
13	Pengadministrasi Perkantoran	7	2	5
14	Arsiparis	1	1	-
15	Operator Layanan Operasional	1	1	-
		26	15	11

Sumber data: Kapanewon Piyungan April 2025.

Aset/modal yang dimiliki dalam menjalankan tugas dan fungsi

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya organisasi Kapanewon Piyungan didukung pula dengan sarana prasarana. Sarana prasarana berupa bangunan gedung beserta isinya. Sarana prasarana ada yang

berkondisi masih bagus (B), rusak berat (RB) maupun rusak ringan (RR) . Adapun sarana prasarana berupa aset/barang modal sebagai berikut :

Tabel 2.5
Sarana dan Prasarana Kapanewon Piyungan

No	Nama dan Jenis Barang	Kondisi	Jumlah
1	A.C. Sentral	B	8
2	A.C. Split	B	6
3	Alat rumah tangga lainnya (Home Use) Lain-lain	B	2
4	Amplifier	RR	2
5	Camera Digital	B	1
6	Compact Disc	RR	1
7	Digital LED Running Text	B	2
8	Facsimile	B	1
9	Filing Cabinet Besi	RR	4
10	Filing Cabinet Besi	B	8
11	Filing Cabinet Kayu	RR	1
12	Focusing Screen/Layar LCD Projector	RR	2
13	Gambar Presiden/Wakil Presiden	B	2
14	Handy Talky (HT)	RR	1
15	Sepeda Motor	B	6
16	Sepeda Motor	RB	1
17	Kipas Angin	RR	3
18	Komputer Unit Lainnya	B	11
19	Komputer Unit Lainnya	RR	2
20	Kursi kayu	B	40
21	Kursi kayu	RR	8
22	Kursi Kerja Staf	B	3
23	Kursi Lipat	B	15
24	Kursi Lipat	RR	6
25	Kursi Putar	B	12
26	Kursi Rapat	B	77
27	Kursi tamu	B	6
28	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon III	B	1
29	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II	B	1
30	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II	RR	1

No	Nama dan Jenis Barang	Kondisi	Jumlah
31	Lap Top	B	7
32	Lemari Besi/Metal	B	3
33	Lemari Es	B	1
34	Lemari Kayu	B	13
35	Meja 1/2 Biro	B	3
36	Meja Kerja Kayu	B	42
37	Meja Kerja Pejabat Eselon III	B	2
38	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	B	5
39	Meja Komputer	B	6
40	Meja Komputer	RR	1
41	Meja Rapat	B	37
42	Meja Resepsionis	B	7
43	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)	RR	2
44	Microphone	B	3
45	Microphone Floor Stand	B	4
46	Microphone Table Stand	B	1
47	Microphone/Wireless MIC	B	1
48	Mimbar/Podium	RR	1
49	Mini Bus (Penumpang 14 Orang kebawah)	B	2
50	Note Book	RR	1
51	Peralatan Komputer lainnya (UPS)	RR	3
52	Pesawat Telephone	RR	1
53	Printer (Peralatan Personal Komputer)	B	12
54	Rak Besi	RR	2
55	Rak Kayu	RR	2
56	Scanner (Universal Tester)	B	1
57	Sepeda	RB	1
58	Sound System	RR	5
59	Tape Recorder (Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	RR	1
60	Telephone (PABX)	B	9
61	Televisi	B	3
62	Televisi	RB	1
63	Uninterruptible Power Supply (UPS)	B	5
64	Wireless	B	1

No	Nama dan Jenis Barang	Kondisi	Jumlah
65	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen/Gedung Kantor Pemerintahan	B	1
66	Bangunan Gedung Kantor Permanen	B	1
67	Bangunan Gedung Kantor Permanen	B	1
68	Pagar Permanen/Pagar Kantor	B	1
69	Bangunan Lain-lain/Area Merokok	B	1
70	Bangunan Gudang Tertutup Permanen/Gudang	B	1
71	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen/Gedung Kantor Sebelah Barat	B	1
72	Bangunan Parkir Terbuka Permanen/Tempat Parkir	B	1
73	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen/Mushola	B	1
74	Hand phone	B	1
75	CCTV	B	2
	Jumlah		434

Sumber data: Subbag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Piyungan 2025

Tabel 2.6
Analisis kebutuhan/kekurangan sarana prasarana Kapanewon Piyungan

No	Nama Barang	Jumlah Kebutuhan	Jumlah Saat Ini	Kekurangan
1	AC Split	20	12	8
2	Komputer Unit Lainnya	25	13	12
3	Sound system	8	4	4
4	Wireless	3	1	2
5	Scanner	2	1	1
6	Sepeda motor	10	7	3

Sumber data: Subbag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Piyungan

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa dalam rangka meningkatkan operasional dan pelayanan kepada masyarakat Kapanewon Piyungan, ternyata kebutuhan akan sarana prasarana semakin bertambah dan bervariasi. Sarana prasarana yang ada sekarang akan mengalami penyusutan dan perubahan kondisi yang semakin lama semakin menurun. Oleh karena itu pemeliharaan maupun pembaharuan dan penambahan sarana prasarana sangat diperlukan.

Tabel 2.7
Data Laporan Aset Tetap Tahun 2025 Kapanewon Piyungan

No	Nama Inventaris	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
			Tambah	Hapus	
A	PERSEDIAAN				
	- Persediaan	347.000,00	42.793.650,00	41.866.650,00	1.274.000,00
B	ASET TETAP				
1	TANAH	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PERALATAN & MESIN	1.289.883.821,17	38.524.000,00	0,00	1.328.407.821,17
	- Intra Compatable	1.275.687.721,17	38.524.000,00	0,00	1.314.211.721,17
	- Extra Compatable	14.196.100,00	0,00	0,00	14.196.100,00
3	GEDUNG & BANGUNAN	2.914.305.438,00	0,00	0,00	2.914.305.438,00
4	JALAN, IRIGASI & JARINGAN	0,00	0,00	0,00	0,00
5	ASET TETAP LAINNYA	740.357,00	0,00	0,00	740.357,00
6	KDP	0,00	0,00	0,00	0,00
C	ASET LAINNYA				
	- Aset Lain-lain				
	- ATB	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Kemitraan				
	- Akumulasi Amortasi ATB				
	- Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya				
TOTAL		4.204.929.616,17	38.524.000,00	0,00	4.243.453.616,17

Sumber data: Subbag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Piyungan tahun 2025

Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kapanewon dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat dan kalurahan. Kapanewon dipimpin oleh seorang Panewu yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Kinerja pelayanan Perangkat Daerah ditunjukkan dengan tingkat capaian indikator kinerja berdasarkan target Rencana Strategis periode sebelumnya. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kapanewon di lingkup Kabupaten Bantul. Pengukuran indikator sasaran adalah untuk mengukur indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Kapanewon Piyungan.

Tabel 2.8
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kapanewon Piyungan
Kabupaten Bantul

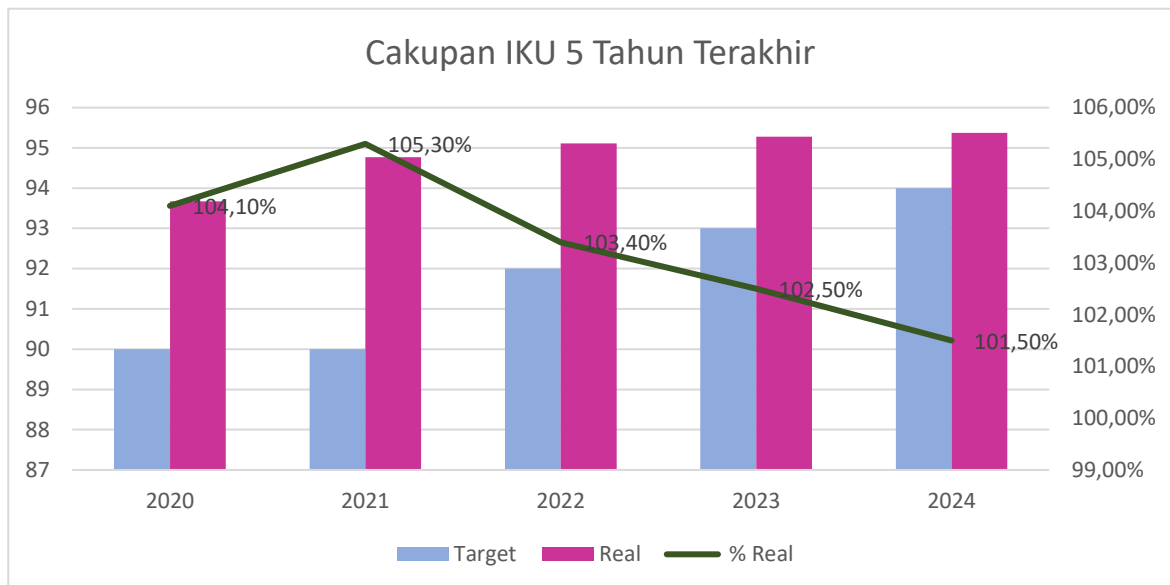
IKU	2020			2021			2022			2023			2024		
	Target	Real	%	Target	Real	%	Target	Real	%	Target	Real	%	Target	Real	%
IKM	90	93,67	104,1	90	94,77	105,3	92	95,11	103,4	93	95,28	102,5	94	95,37	101,5

Sumber : LKj Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul tahun 2024

Capaian IKU ini diukur dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Berdasarkan data capaian IKU IKM selama 5 (lima) tahun terakhir, capaian tahun 2020 merupakan capaian terendah, yakni hanya sebesar 104,1%. Hal ini dikarenakan pada tahun 2020 masih dalam pandemi *covid-19* sehingga belum ada konsep pelayanan yang sesuai dengan keadaan masyarakat pada saat itu. Pada Tahun 2021 target IKU yang ditetapkan telah sesuai bahkan melebihi target. Hal ini terjadi karena pelayanan dilaksanakan secara *online* sehingga bisa diakses dari mana saja. Pada Tahun 2021 target IKM sebesar 90 dengan realisasi 94,77 atau 105,3 %, terjadi kenaikan sebesar 1,2% dari Tahun 2020.

Target IKU IKM Tahun 2022 sebesar 92 dan tercapai sebesar 95,11 atau 103,4%, sedangkan untuk pencaapaian IKU IKM tahun 2023 sebesar 95,28 dengan target yang ditetapkan sebesar 93 capaian tersebut sama dengan 102,5%. Pencapaian IKU IKM tahun 2024 sebesar 95,37 dari target sebesar 94 realisasi tersebut sama dengan 101,5%.

Nilai IKM diperoleh dari hasil kuesioner yang dibagikan kepada responden yang menerima layanan dari Kapanewon Piyungan. Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran adalah untuk mengukur indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Kapanewon Piyungan. Formulasi pengukuran indikator ini adalah jumlah permohonan pelayanan yang terselesaikan dibagi jumlah permohonan dikalikan seratus persen. Dari semua permohonan pelayanan pada tahun 2024 semua telah diproses sehingga capaiannya sebesar 95,37 dengan persentase 101,5%.



Gambar 2.2 Grafik Capaian IKU 5 Tahun Terakhir

Secara keseluruhan pencapaian kinerja pelayanan Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul selama tahun 2020-2024 sudah memenuhi target yang telah ditetapkan. Akan tetapi dalam pelaksanaannya ada beberapa tantangan dan peluang dalam mencapai target IKU antara lain :

Dalam pencapaian IKU IKM Kapanewon Piyungan ada beberapa tantangan yang dihadapi antara lain :

1. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap SOP pelayanan yang berlaku di Kapanewon Piyungan;
2. Pergeseran metode beberapa pelayanan dengan aplikasi yang belum sepenuhnya dimengerti semua lapisan masyarakat; dan
3. Tingginya ekspektasi/harapan masyarakat terhadap pelayanan di Kapanewon Piyungan (pelayanan secara cepat, cermat dan akurat) sehingga perlu adanya inovasi pelayanan yang terus menerus.

Sedangkan peluang untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan di Kapanewon Piyungan antara lain :

1. Regulasi yang mendukung pelayanan publik;
2. Perkembangan teknologi informasi memudahkan pelayanan administrasi di akses dari mana saja;
3. Komitmen pemangku kepentingan terhadap pencapaian sasaran serta persamaan persepsi dan konsistensi terhadap pencapaian sasaran

dalam rangka mewujudkan ekspektasi masyarakat tentang pelayanan;
dan

4. Dukungan kebijakan dan anggaran dari kepala daerah dalam rangka peningkatan kinerja.

Beberapa Langkah strategis Kapanewon Piyungan kedepan untuk meningkatkan IKU yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Meningkatkan pengembangan pelayanan publik berbasis teknologi informasi; dan
2. Meningkatkan pelayanan melalui layanan aduan masyarakat.

Kinerja keuangan atau pendanaan pelayanan perangkat daerah dapat dilihat dari penyandingan anggaran dengan realisasi anggaran pada rentang tahun 2020-2024. Tinjauan ini perlu dilakukan agar perkiraan anggaran/pendanaan pelayanan perangkat daerah dalam Renstra selanjutnya bisa lebih tepat sasaran dan terserap optimal.

Rasio antara realisasi dan anggaran Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul pada tahun 2020-2024 berkisar antara 88,11% - 96,57%. Serapan anggaran tahun 2021 merupakan yang terkecil dalam rentang waktu tahun 2020-2024 yaitu 88,11%. Hal ini disebabkan adanya efisiensi anggaran. Anggaran yang direalisasikan hanya yang sesuai kebutuhan saja berdasarkan pertimbangan kondisi pandemi covid-19 yang belum stabil. Anggaran dan realisasi penyerapan anggaran Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul pada tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel 2.9

Tabel 2.9
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kapanewon Piyungan

No	Tahun Anggaran	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran	Rasio Realiasi dan Anggaran (%)
1	2020	2.110.633.199,00	1.859.665.428,00	88,11
2	2021	3.142.309.261,00	2.954.190.020,00	94,01
3	2022	3.365.536.913,00	3.131.435.450,00	93,04
4	2023	3.518.098.255,00	3.397.506.502,00	96,57
5	2024	3.550.433.533,00	3.235.275.005,00	91,12

Sumber : SPJ Fungsional Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul 2020-2024

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Perangkat Daerah

Identifikasi permasalahan pembangunan daerah merupakan salah satu tahapan penting dalam perumusan dokumen perencanaan pembangunan. Demikian pula dalam penyusunan Rencana Strategis Kapanewon Piyungan Tahun 2025–2029, dilakukan identifikasi permasalahan pembangunan yang selanjutnya akan menjadi bahan dalam menetapkan isu-isu strategis Perangkat Daerah.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Kapanewon Piyungan masih menghadapi beberapa permasalahan yang diidentifikasi sebagai berikut :

Tabel 2.10
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
Kapanewon Piyungan

No	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik belum optimal	• Belum optimalnya nilai Evaluasi Kinerja	- Keterbatasan Sarana dan Prasarana Kerja - Kompetensi dan profesionalisme pegawai belum memadai - Keterbatasan Inovasi Pelayanan - Koordinasi dan fasilitasi bidang pelayanan belum optimal
		• Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintah kalurahan	- Belum optimalnya standar operasional prosedur pengawasan dan evaluasi terhadap SAKIP Kalurahan, Perjanjian Kinerja Lurah dan APBKal - Banyaknya koordinasi lintas perangkat daerah langsung ke pemerintah kalurahan tanpa sepengetahuan pemerintah kapanewon - Keterbatasan kompetensi SDM

Sumber : Hasil analisis 2025

2.2.2. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu strategis adalah kondisi yang penting diperhatikan dalam perencanaan pembangunan daerah, karena dampaknya signifikan bagi daerah. Isu ini menjadi fokus utama dalam menentukan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang akan diimplementasikan oleh Perangkat Daerah. Adapun rumusan isu strategis Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul dapat dilihat pada tabel 2.11

Tabel 2.11
Rumusan Isu Strategis Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang Relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Global	Isu Nasional	Isu Regional	Isu Strategis Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
Urusan Kewilayahan						
Aspek Geografi dan Demografi	Rawan bencana alam	Alih Fungsi Lahan yang Tidak Sesuai Tata Ruang	SDGs atau Sustainable Development Goals (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Asta Cita no 8 Memperkuat penyeselarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya serta meningkatkan toleransi antara umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	Kesesuaian pemanfaatan ruang	Penggunaan daerah rawan bencana untuk kegiatan yang menunjang perekonomian masyarakat
	Penutupan TPA Piyungan berdampak pada pengelolaan sampah yang tidak teratur	Pengelolaan Limbah dan Sampah yang Belum optimal	SDGs atau Sustainable Development Goals (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Asta Cita no 8 Memperkuat penyeselarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya serta meningkatkan toleransi antara umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	Kualitas lingkungan hidup	Penanganan sampah di wilayah yang belum maksimal
Aspek Pelayanan Umum	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik belum optimal	Belum optimalnya tata nilai budaya istimewa Yogyakarta yang mengakar pada perilaku dan pembangunan.	SDGs atau Sustainable Development Goals (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Asta Cita no 7 : Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penyederhanaan birokrasi dan pemerintahan simetris-asimetris	Peningkatan pelaksanaan Pelayanan Prima di kapanewon

Sumber : Hasil Analisis 2025

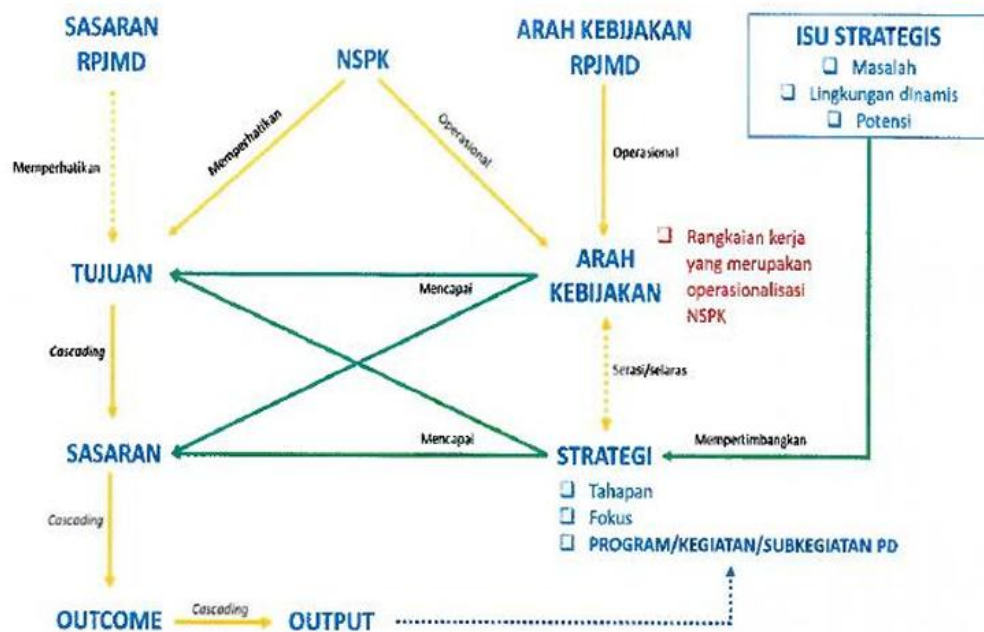
BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah.

Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.



Sumber : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025

Gambar 3.1 Konsep Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Selanjutnya, rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Kapanewon Piyungan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.1 Rumusan Tujuan dan Sasaran Rencana Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.2.22.0.00.01.0000 - Kapanewon Piyungan											
- Meningkatkan Kinerja Pemerintahan Daerah yang Akuntabel, Bersih, Berbasis Digital dan Pelayanan Publik yang Profesional	TP: Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kapanewon Piyungan		Indeks Pelayanan Publik Kapanewon (Indeks)	n/a	3.7	3.8	3.9	4	4.10	4.20	
		Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon Piyungan	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon (Indeks)	n/a	92.32	92.48	92.64	92.8	92.96	93.12	

Sumber: <https://sipd-ri.kemendagri.go.id/renstra>

3.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi merupakan rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah berupa pentahapan pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Pentahapan rencana strategis Kapanewon Piyungan dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3. 2 Pentahapan Rencana Strategis

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Peningkatan pelayanan publik dengan meningkatkan penyelegaraan kelembagaan dan ketatalaksanaan pegawai yang berintegritas dan profesional	Peningkatan pelayanan publik dengan pemnafaatan sistem informasi dan teknologi dan kreatifitas kinerja	Pemantapan pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan masyarakat	Mewujudkan pelayanan publik dalam sinergitas pembangunan kewilayahan	Mewujudkan pelayanan publik dalam meningkatkan ketentraman dan kesejahteraan masyarakat

Sumber: Hasil analisis 2025

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Selanjutnya, arah kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan setiap tahun memberikan arahan konkrit bagi penentuan program-program pembangunan untuk menterjemahkan strategi yang telah ditetapkan

Tabel 3. 3 Rumusan Arah Kebijakan Renstra Kapanewon Piyungan

No	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan kualitas layanan Kapanewon	Meningkatkan kualitas pelayanan umum pada masyarakat	Pelaksanaan Pelayanan Prima
		Meningkatkan kualitas Pendampingan, asistensi Kalurahan	Peningkatan efektifitas binwas kalurahan
		Meningkatkan tata kelola Pemerintahan organisasi pemerintah Kapanewon	Peningkatan kualitas SDM, implementasi sistem AKIP dan penguatan budaya kerja
		Meningkatkan Koordinasi Lintas Sektor dan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	Peningkatan koordinasi Forkompinkap dan kalurahan
		Meningkatkan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan Kalurahan	Pendampingan dan monev kegiatan keistimewaan mulai dai usulan sampai dengan evaluasi
		Meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Patroli wilayah bersama lintas sektor

Sumber: hasil analisis, 2025.

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Program, Kegiatan, Subkegiatan

Tahap penyusunan program, kegiatan, dan sub kegiatan perangkat daerah serta pendanaannya merupakan upaya untuk menjawab permasalahan layanan dinas dan melaksanakan isu strategis berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang telah dipilih. Program, kegiatan dan subkegiatan dirumuskan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Kapanewon Piyungan

Rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan disertai pendanaan, indikator Kapanewon Piyungan kabupaten Bantul disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1																			
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Kapanewon Piyungan Tahun 2025 – 2029 Kabupaten Bantul																			
Sasaran RPJMD yang relevan	TUJUAN	SASARAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE / TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								PERANGKAT DAERAH	KET		
								2026		2027		2028		2029				2030	
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)		(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Daerah yang Akuntabel, Bersih, Berbasis Digital dan Pelayanan Publik yang Profesional	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kapanewon Piyungan	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon Piyungan																	
	Indeks Pelayanan Publik Kapanewon (Indeks)				Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Mekanisme dan Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik	0	0	3,80		3,90		4		4,10		4,20			

Sasaran RPJMD yang relevan	TUJUAN	SASARAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE / TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								PERANGKAT DAERAH	KET		
								2026		2027		2028		2029				2030	
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)		(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon (Indeks)			Dihitung berdasarkan capaian program, Nilai AKIP dan IKM dengan bobot sebagai berikut: 1. Capaian Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon : 0,15 2. Capaian fasilitasi sosial ekonomi masyarakat : 0,15 3. Capaian Kebijakan Pelayanan : 0,15 4. Capaian Penyelenggaraan Pemerintahan Umum : 0,15 5. IKM : 0,2 6. Nilai AKIP : 0,2	0	0	92.48		92.64		92.80		92.96		93.12			
			2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						100.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
			2.22.08 - PROGRAM PENYELENGGA RAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**						100.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
			Meningkatnya penyelenggaraan urusan kebudayaan di Kapanewon	Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan	Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan pada tahun ke n	100	100	100	100.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	7.01.2.22.0.0 0.01.0000 - Kapanewon Piyungan	
			2.22.08.5.07 - Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya**						100.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		

Sasaran RPJMD yang relevan	TUJUAN	SASARAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE / TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									PERANGKAT DAERAH	KET	
								2026		2027		2028		2029		2030			
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)		(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Terfasilitasinya kegiatan adat seni dan tradisi	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	Realisasi pelaksanaan pembinaan adat dan tradisi	1	1	1	100.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000		
			2.22.08.5.07.00 06 - Gelar Budaya Jogja**						100.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
			Terlaksananya Gelar Budaya Yogyakarta	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta		1	1	1	100.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000		
			4.01 - SEKRETARIAT DAERAH						35.996.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		
			4.01.04 - PROGRAM PENYELENGGA RAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSAN AAN						35.996.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		
			Meningkatnya pendampingan urusan kelembagaan di Kapanewon	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaa n dengan regulasi	Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaa n yang sesuai regulasi dibagi jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaa n dikali 100 persen	100	100	100	35.996.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	7.01.2.22.0.0 0.01.0000 - Kapanewon Piyungan	
			4.01.04.5.01 - Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan						35.996.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		
			Meningkatnya pelaksanaan urusan kelembagaan sesuai dengan perdais kelembagaan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaa n di Kapanewon/ Kemantren dan Kalurahan/K elurahan yang Didampingi	Pelaksanaan kegiatan perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaa n	3	3	3	35.996.000	3	30.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000		

Sasaran RPJMD yang relevan	TUJUAN	SASARAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE / TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									PERANGKAT DAERAH	KET	
								2026		2027		2028		2029		2030			
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET			PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)		(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			4.01.04.5.01.00 07 - Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Ke mantren dan Kalurahan/Kelurahan						35.996.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		
			Terlaksananya Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Ke mantren dan Kalurahan/Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/ Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi		3	4	3	35.996.000	3	30.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000		
			7.01 - KECAMATAN						3.751.345.173		3.769.065.968		3.797.003.544		3.817.433.654		3.838.788.685		
			7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						3.512.109.045		3.528.699.724		3.554.855.625		3.573.982.837		3.593.975.985		
			Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Hasil evaluasi nilai AKIP Kapanewon	81.05	85	81.13	3.512.109.045	81.15	3.528.699.724	81.17	3.554.855.625	81.19	3.573.982.837	81.22	3.593.975.985	7.01.2.22.0.0 0.01.0000 - Kapanewon Piyungan	
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	95.37	95.5	95.53		95.56		95.58		95.60		95.62			
			7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						6.800.000		6.800.000		6.800.000		6.800.000		6.800.000		
			Terwujudnya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	7	7	7	6.800.000	7	6.800.000	7	6.800.000	7	6.800.000	7	6.800.000		
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		5	5	5		5		5		5		5			

Sasaran RPJMD yang relevan	TUJUAN	SASARAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE / TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								PERANGKAT DAERAH	KET		
								2026		2027		2028		2029				2030	
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)		(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			7.01.01.2.01.00 01 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						3.400.000		3.400.000		3.400.000		3.400.000		3.400.000		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		7		7	3.400.000	7	3.400.000	7	3.400.000	7	3.400.000	7	3.400.000		
			7.01.01.2.01.00 07 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						3.400.000		3.400.000		3.400.000		3.400.000		3.400.000		
			Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		5		5	3.400.000	5	3.400.000	5	3.400.000	5	3.400.000	5	3.400.000		
			7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%				2.933.509.045		2.928.499.724		2.928.499.725		2.928.499.724		2.928.499.724		
			Terwujudnya administrasi keuangan daerah yang berkualitas	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Tri wulanan/Se mesteran SKPD		22	22	22	2.933.509.045	22	2.928.499.724	22	2.928.499.725	22	2.928.499.724	22	2.928.499.724		
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		16	16	16		18		18		18		18			
				Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		3	3	3		3		3		3		3			
			7.01.01.2.02.00 01 - Penyediaan						2.884.249.045		2.879.239.724		2.879.239.725		2.879.239.724		2.879.239.724		

Sasaran RPJMD yang relevan	TUJUAN	SASARAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE / TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									PERANGKAT DAERAH	KET	
								2026		2027		2028		2029		2030			
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)		(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Gaji dan Tunjangan ASN																
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		16	16	16	2.884.249.045	18	2.879.239.724	18	2.879.239.725	18	2.879.239.724	18	2.879.239.724		
			7.01.01.2.02.00 02 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						44.160.000		44.160.000		44.160.000		44.160.000		44.160.000		
			Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		3	3	3	44.160.000	3	44.160.000	3	44.160.000	3	44.160.000	3	44.160.000		
			7.01.01.2.02.00 07 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						5.100.000		5.100.000		5.100.000		5.100.000		5.100.000		
			Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD		22	22	22	5.100.000	22	5.100.000	22	5.100.000	22	5.100.000	22	5.100.000		
			7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%				3.400.000		3.400.000		3.400.000		3.400.000		3.400.000		
			Terwujudnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		1	1	1	3.400.000	1	3.400.000	1	3.400.000	1	3.400.000	1	3.400.000		

Sasaran RPJMD yang relevan	TUJUAN	SASARAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE / TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									PERANGKAT DAERAH	KET	
								2026		2027		2028		2029		2030			
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)		(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			7.01.01.2.05.00 05 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						3.400.000		3.400.000		3.400.000		3.400.000		3.400.000		
			Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		1	1	1	3.400.000	1	3.400.000	1	3.400.000	1	3.400.000	1	3.400.000		
			7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah		Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%				172.400.000		185.000.000		202.700.000		209.700.000		221.600.000		
			Terwujudnya administrasi umum Perangkat Daerah yang berkualitas	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		4	4	4	172.400.000	4	185.000.000	4	202.700.000	4	209.700.000	4	221.600.000		
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		4	4	4		4		4		4					
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		45	100	150		150		150		150					
				Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		1	1	1		1		1		1					
				Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		1	1	1		1		1		1		1			
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		1	1	1		1		1		1		1			

Sasaran RPJMD yang relevan	TUJUAN	SASARAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE / TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									PERANGKAT DAERAH	KET	
								2026		2027		2028		2029		2030			
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)		(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				yang Disediakan															
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		4	4	4		4		4		4		4			
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		4	4	4		4		4		4		4			
			7.01.01.2.06.00 01 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					9.000.000		9.300.000		9.600.000		9.800.000		10.500.000			
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		4	4	4	9.000.000	4	9.300.000	4	9.600.000	4	9.800.000	4	10.500.000		
			7.01.01.2.06.00 02 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					40.000.000		45.000.000		49.000.000		53.000.000		55.000.000			
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		4	4	4	40.000.000	4	45.000.000	4	49.000.000	4	53.000.000	4	55.000.000		
			7.01.01.2.06.00 03 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					9.000.000		9.300.000		10.000.000		11.000.000		12.500.000			
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		4	4	4	9.000.000	4	9.300.000	4	10.000.000	4	11.000.000	4	12.500.000		
			7.01.01.2.06.00 05 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					12.300.000		13.500.000		14.500.000		16.500.000		18.500.000			

Sasaran RPJMD yang relevan	TUJUAN	SASARAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE / TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									PERANGKAT DAERAH	KET	
								2026		2027		2028		2029		2030			
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)		(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		4	4	4	12.300.000	4	13.500.000	4	14.500.000	4	16.500.000	4	18.500.000		
			7.01.01.2.06.00 06 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						3.000.000		3.500.000		4.000.000		4.500.000		5.000.000		
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		1	1	1	3.000.000	1	3.500.000	1	4.000.000	1	4.500.000	1	5.000.000		
			7.01.01.2.06.00 09 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						89.000.000		94.000.000		105.000.000		104.000.000		109.000.000		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		45	100	150	89.000.000	150	94.000.000	150	105.000.000	150	104.000.000	150	109.000.000		
			7.01.01.2.06.00 10 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						5.000.000		5.300.000		5.500.000		5.800.000		6.000.000		
			Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		1	1	1	5.000.000	1	5.300.000	1	5.500.000	1	5.800.000	1	6.000.000		
			7.01.01.2.06.00 11 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						5.100.000		5.100.000		5.100.000		5.100.000		5.100.000		
			Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		1	1	1	5.100.000	1	5.100.000	1	5.100.000	1	5.100.000	1	5.100.000		

Sasaran RPJMD yang relevan	TUJUAN	SASARAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE / TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								PERANGKAT DAERAH	KET		
								2026		2027		2028		2029				2030	
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)		(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
			Meningkatnya Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		0	3	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000		
			7.01.01.2.07.00 05 - Pengadaan Mebel						10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
			Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		0	0	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000		
			7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%				201.000.000		205.000.000		210.000.000		215.000.000		220.000.000		
			Meningkatnya Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		4	4	4	201.000.000	4	205.000.000	4	210.000.000	4	215.000.000	4	220.000.000		
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12	12	12		12		12		12					
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		4	4	4		4		4		4					

Sasaran RPJMD yang relevan	TUJUAN	SASARAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE / TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								PERANGKAT DAERAH	KET		
								2026		2027		2028		2029				2030	
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)		(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			7.01.01.2.08.00 02 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						67.000.000		68.000.000		70.000.000		72.000.000		74.000.000		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12	12	12	67.000.000	12	68.000.000	12	70.000.000	12	72.000.000	12	74.000.000		
			7.01.01.2.08.00 03 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						13.000.000		14.000.000		15.000.000		16.000.000		17.000.000		
			Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		4	4	4	13.000.000	4	14.000.000	4	15.000.000	4	16.000.000	4	17.000.000		
			7.01.01.2.08.00 04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						121.000.000		123.000.000		125.000.000		127.000.000		129.000.000		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		4	4	4	121.000.000	4	123.000.000	4	125.000.000	4	127.000.000	4	129.000.000		
			7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%				185.000.000		190.000.000		193.455.900		200.583.113		203.676.261		
			Meningkatnya Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		8	8	9	185.000.000	9	190.000.000	9	193.455.900	9	200.583.113	9	203.676.261		

Sasaran RPJMD yang relevan	TUJUAN	SASARAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE / TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								PERANGKAT DAERAH	KET		
								2026		2027		2028		2029				2030	
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)		(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/D irehabilitasi		2	2	2		2		2		2		2			
			7.01.01.2.09.00 01 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						170.000.000		175.000.000		178.455.900		185.583.113		188.676.261		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		8	8	9	170.000.000	9	175.000.000	9	178.455.900	9	185.583.113	9	188.676.261		
			7.01.01.2.09.00 09 - Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		
			Terlaksananya Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/D irehabilitasi (Unit)		2	2	2	15.000.000	2	15.000.000	2	15.000.000	2	15.000.000	2	15.000.000		
			7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGA RAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						35.745.776		35.914.634		36.180.845		36.375.519		36.579.007		
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan	Capaian Kinerja Kebijakan Pelayanan	Capaian Aspek kebijakan pelayanan dalam Indeks Pelayanan Publik	-		81	35.745.776	82	35.914.634	83	36.180.845	84	36.375.519	85	36.579.007	7.01.2.22.0.0 0.01.0000 - Kapanewon Piyungan	

Sasaran RPJMD yang relevan	TUJUAN	SASARAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE / TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								PERANGKAT DAERAH	KET		
								2026		2027		2028		2029				2030	
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)		(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						25.495.776		25.664.634		25.930.845		26.125.519		26.329.007		
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan di kapanewon	Jumlah Laporan Koordinasi/S inergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah koordinasi penyelenggar aan pemerintaha n kapanewon yang dilakukan dibagi Jumlah koordinasi penyelenggar aan pemerintaha n kapanewon	2	4	4	25.495.776	4	25.664.634	4	25.930.845	4	26.125.519	4	26.329.007		
				Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintaha n di Tingkat Kecamatan	yang harus dilakukan dikali seratus persen	4	4	4		4		4		4		4			
			7.01.02.2.01.00 01 - Koordinasi/Sine rgi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait						14.870.776		14.614.634		14.455.845		14.225.519		14.175.000		
			Terlaksananya Koordinasi/Sine rgi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/S inergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		2	2	4	14.870.776	4	14.614.634	4	14.455.845	4	14.225.519	4	14.175.000		
			7.01.02.2.01.00 02 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						10.625.000		11.050.000		11.475.000		11.900.000		12.154.007		

Sasaran RPJMD yang relevan	TUJUAN	SASARAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE / TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								PERANGKAT DAERAH	KET		
								2026		2027		2028		2029				2030	
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)		(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintaha n di Tingkat Kecamatan		4	4	4	10.625.000	4	11.050.000	4	11.475.000	4	11.900.000	4	12.154.007		
			7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						10.250.000		10.250.000		10.250.000		10.250.000		10.250.000		
			Meningkatnya kualitas Pelayanan Kapanewon	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintaha n		2	2	2	10.250.000	2	10.250.000	2	10.250.000	2	10.250.000	2	10.250.000		
			7.01.02.2.04.00 02 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan						10.250.000		10.250.000		10.250.000		10.250.000		10.250.000		
			Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintaha n		2	2	2	10.250.000	2	10.250.000	2	10.250.000	2	10.250.000	2	10.250.000		
			7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						95.653.861		96.105.716		96.818.083		97.339.022		97.883.544		
			Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Capaian Kinerja Pemberdayaa n Mayarakat	Jumlah koordinasi pemberdayaa n masyarakat kalurahan yang dilakukan dibagi Jumlah koordinasi pemberdayaa n masyarakat kalurahan yang harus dilakukan dikali seratus persen	100	100	100	95.653.861	100	96.105.716	100	96.818.083	100	97.339.022	100	97.883.544	7.01.2.22.0.0 0.01.0000 - Kapanewon Piyungan	
			7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan						72.153.861		72.450.000		73.148.083		73.639.022		74.133.544		

Sasaran RPJMD yang relevan	TUJUAN	SASARAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE / TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									PERANGKAT DAERAH	KET	
								2026		2027		2028		2029		2030			
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)		(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Pemberdayaan Desa																
			Meningkatnya kualitas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaa n Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah koordinasi pemberdayaa n masyarakat kalurahan yang dilakukan dibagi Jumlah koordinasi pemberdayaa n masyarakat kalurahan yang harus dilakukan dikali seratus persen	4	4	4	72.153.861	4	72.450.000	4	73.148.083	4	73.639.022	4	74.133.544		
				Jumlah Lembaga Kemasyaraka tan yang Berpartisipas i dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembanguna n di Desa		10	10	10		10		10		10		10			
			7.01.03.2.01.00 01 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						19.067.500		19.067.500		19.067.500		19.067.500		19.067.500		
			Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyaraka tan yang Berpartisipas i dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembanguna n di Desa		10	10	10	19.067.500	10	19.067.500	10	19.067.500	10	19.067.500	10	19.067.500		
			7.01.03.2.01.00 03 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						53.086.361		53.382.500		54.080.583		54.571.522		55.066.044		
			Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaa n Masyarakat di Wilayah Kecamatan		4	4	4	53.086.361	4	53.382.500	4	54.080.583	4	54.571.522	4	55.066.044		

Sasaran RPJMD yang relevan	TUJUAN	SASARAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE / TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								PERANGKAT DAERAH	KET		
								2026		2027		2028		2029				2030	
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)		(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Jumlah koordinasi pemberdayaa n lembaga kemasyaraka tan tingkat Kapanewon yang dilakukan dibagi Jumlah koordinasi pemberdayaa n lembaga kemasyaraka tan tingkat Kapanewon yang harus dilakukan dikali seratus persen				23.500.000		23.655.716		23.670.000		23.700.000		23.750.000		
			Meningkatnya kualitas pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembang an Usaha Ekonomi Masyarakat		1	2	2	23.500.000	2	23.655.716	2	23.670.000	2	23.700.000	2	23.750.000		
			7.01.03.2.03.00 04 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat						23.500.000		23.655.716		23.670.000		23.700.000		23.750.000		
			Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembang an Usaha Ekonomi Masyarakat		1	2	2	23.500.000	2	23.655.716	2	23.670.000	2	23.700.000	2	23.750.000		
			7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						8.222.548		8.261.390		8.322.627		8.367.407		8.414.215		
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Capaian Kinerja Penyelenggar aan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah gangguan trantibum yang diselesaikan sesuai dengan kewenangannya dibagi jumlah gangguan trantibum yang dilaporkan) dikali 100%	100	100	100	8.222.548	100	8.261.390	100	8.322.627	100	8.367.407	100	8.414.215	7.01.2.22.0.0 0.01.0000 - Kapanewon Piyungan	
			7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan						8.222.548		8.261.390		8.322.627		8.367.407		8.414.215		

Sasaran RPJMD yang relevan	TUJUAN	SASARAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE / TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								PERANGKAT DAERAH	KET		
								2026		2027		2028		2029				2030	
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)		(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Ketenteraman dan Ketertiban Umum																
			Meningkatnya Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kapanewon	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah koordinasi ketentraman dan ketertiban kapanewon yang dilakukan dibagi Jumlah koordinasi ketentraman dan ketertiban kapanewon yang harus dilakukan dikali seratus persen	4		2	8.222.548	2	8.261.390	2	8.322.627	2	8.367.407	2	8.414.215		
			7.01.04.2.01.00 01 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						8.222.548		8.261.390		8.322.627		8.367.407		8.414.215		
			Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		4	4	2	8.222.548	2	8.261.390	2	8.322.627	2	8.367.407	2	8.414.215		
			7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGA RAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						99.613.943		100.084.504		100.826.364		101.368.869		101.935.934		
			Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Capaian Kinerja Penyelenggaran Pemerintahan Umum	Jumlah tugas pada urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dibagi jumlah tugas pada urusan	100	100	100	99.613.943	100	100.084.504	100	100.826.364	100	101.368.869	100	101.935.934	7.01.2.22.0.0 0.01.0000 - Kapanewon Piyungan	

Sasaran RPJMD yang relevan	TUJUAN	SASARAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE / TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									PERANGKAT DAERAH	KET	
								2026		2027		2028		2029		2030			
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)		(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
					pemerintahan umum dikali 100 persen														
			7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						99.613.943		100.084.504		100.826.364		101.368.869		101.935.934		
			Meningkatnya Koordinasi Pemerintahan Umum di Kapanewon	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah koordinasi pemerintahan umum di Kapanewon yang dilakukan dibagi Jumlah koordinasi pemerintahan umum di Kapanewon yang harus dilakukan dikali seratus persen	25	50	150	99.613.943	150	100.084.504	150	100.826.364	150	101.368.869	150	101.935.934		
			7.01.05.2.01.00 01 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan						99.613.943		100.084.504		100.826.364		101.368.869		101.935.934		

Sasaran RPJMD yang relevan	TUJUAN	SASARAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	FORMULA	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE / TARGET TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								PERANGKAT DAERAH	KET		
								2026		2027		2028		2029				2030	
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)		(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																
			Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		25	50	150	99.613.943	150	100.084.504	150	100.826.364	150	101.368.869	150	101.935.934		

Keterangan : ** Sesuai dengan kemampuan keuangan negara atau alokasi Dana Transfer oleh Pemerintah Pusat, penilaian dan kelayakan usulan oleh Pemerintah Daerah DIY dan Pemerntah Pusat.

Keterangan : **Eksport dari SIPD.** Program, kegiatan, subkegiatan Tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan PD yaitu pijakan penyusunan Renja PD Tahun 2030

Kapanewon Piyungan setiap tahun melakukan Analisa gender untuk menyusun Perencanaan Responsif Gender yang diharapkan dapat terjadi sinergi dan terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Dalam melakukan analisis gender Kapanewon Piyungan menggunakan metode alur kerja *Gender Analysis Pathway (GAP)*. Hasil analisis gender tersebut dituangkan dalam penyusunan *Gender Budget Statement (GBS)* yaitu dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan atau suatu anggaran telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender. Hasil analisis gender yang terdapat dalam GAP dan GBS menjadi dasar Kapanewon Piyungan dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen RKA/DPA Perangkat Daerah.

Setiap Badan Publik termasuk Kapanewon Piyungan mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana sesuai Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penyelenggaraan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai upaya meningkatkan *public trust* dan partisipasi publik masyarakat Bantul dalam pembangunan melalui terimplementasikannya keterbukaan dan pelayanan informasi publik pada penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bantul.

Proses monitoring dan evaluasi (monev) layanan informasi publik Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik. Aspek yang dinilai dalam proses monitoring dan evaluasi tersebut terdiri atas 6 (enam) komponen indikator yaitu: sarana prasarana; kualitas Informasi; jenis informasi; komitmen organisasi; inovasi dan strategi; dan digitalisasi. Adapun pelaksanaan monitoring dan evaluasi Badan Publik di Pemerintah Kabupaten Bantul dilaksanakan oleh Komisi Informasi Daerah DIY.

Tabel 4. 2 Daftar Sub kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
7.01.2.22.0.00.01.0000 - Kapanewon Piyungan				
1.	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
			7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	

Sumber : SIPD

4.3 Kinerja Penyelenggaraan Urusan

Indikator kinerja Kapanewon Piyungan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Kapanewon Piyungan dalam 5 tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2022-2026. Indikator kinerja Kapanewon Piyungan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4. 3 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	7.01.2.22.0.00.01.0000 - Kapanewon Piyungan									
2	Indeks Pelayanan Publik Kapanewon	Indeks	n/a	3,7	3,8	3,9	4	4,10	4,20	
3	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon	Indeks	n/a	92,32	92,48	92,64	92,80	92,96	93,12	

Tabel 4. 4 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kapanewon Piyungan

[illegible]

BAB V

PENUTUP

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029. Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 diarahkan untuk mendukung visi pembangunan daerah **“Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagaman dan Budaya Istimewa”**.

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026, 2027, 2028, 2029 dan 2030. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030 akan dilakukan bersamaan dengan penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2030-2034 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030 akan memedomani perencanaan yang termuat dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, serta mengacu pada RKPD Tahun 2030 yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029 dan berdasarkan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Bantul 2025-2045 sesuai periode/tahapan kedua (2030-2034).

Pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 diharapkan dapat didukung oleh seluruh pemangku kepentingan. Sinergi yang baik antara perangkat daerah, kelompok masyarakat dan dunia usaha diharapkan dapat mewujudkan visi pembangunan daerah.


BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

*Perangkat Daerah
Tahun 2025 – 2029*



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

Komplek Parasamya Jl. RW Monginsidi No.1 Bantul 55711